

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai upaya untuk meningkatkan mutu kinerja sistem pendidikan yang dianggap belum sesuai dengan harapan nasional, bahkan cenderung menurun, apalagi memenuhi standard internasional. Salah satu indikator rendahnya mutu pendidikan nasional adalah dapat dilihat dari prestasi akademik, proses pembelajaran masih terlalu menekankan aspek akademik atau intelektualnya saja, dan kualitas guru masih rendah. Sementara itu aspek-aspek non akademis, seperti nilai-nilai moral, nilai sosial-emosional belum diberdayakan secara optimal, dan hasilnya juga masih jauh seperti yang diharapkan. Penanaman nilai-nilai moral maupun emosional hanya diberikan melalui pelajaran tertentu saja seperti PPKn dan agama. Fenomena ini tentunya berkorelasi dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam lembaga pendidikan di Indonesia.

Kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah banyak terjadi di dunia pendidikan yang ada di negara ini. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di Wilayah Hukum kepolisian Resor Pati. Kasus ini muncul setelah sejumlah orang tua melaporkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan salah satu oknum guru ke Polres Pati, yang diduga oknum guru

tersebut diduga menganiaya dengan memukul ke bagian kepala dan tubuh siswanya.¹ Contoh kekerasan guru terhadap siswa lainnya seperti yang terjadi di salah satu SMK di Purworeja dimana guru menampar siswanya di depan kelas dan disuruh teman-temannya untuk menyaksikan.²

Fenomena kekerasan dalam lembaga pendidikan seolah memberikan gambaran bahwa kita sebagai bangsa sungguh lemah dalam mengendalikan emosi. Bangsa ini tumbuh tidak hanya menjadi bangsa yang miskin pengetahuan, tetapi juga mengalami kemerosotan nilai-nilai moral. Kekerasan dalam lembaga pendidikan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, dan akar masalah harus segera ditemukan untuk dijadikan brainstroming dalam rangka mencari pemecahan masalah.

Berdasarkan Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melakukan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

1 *Sindonesws.com. 16 Siswa SD Dianaya Guru, Orangtua Lapori Polisi.* <https://daerah.sindonews.com/read/1336600/174/16-siswa-sd-dianaya-guru-orangtua-lapor-polisi-1536332442>, 2018. Diakses Tanggal 2 November 2018.

2 *Liputan6.com. Kekerasan Guru.* <https://www.liputan6.com/tag/kekerasan-guru>, 2018. Diakses Tanggal 2 November 2018.

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya.

Setiap guru terkadang memiliki metode yang berbeda-beda dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Ada guru yang mengedepankan pembelajaran dengan lemah lembut dan melakukan pendekatan secara emosional terhadap anak didik, namun terkadang ada guru yang memberikan metode pembelajaran dan pengajaran dengan keras dan tidak jarang melakukan hukuman fisik yang keras. Tindakan disiplin yang dilakukan guru dengan melakukan tindakan kekerasan merupakan sesuatu yang dilarang. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antar sekolah, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.

Pasal 11 dan Pasal 12 Permendikbud 82/2015 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menyebutkan sanksi terhadap oknum pelaku tindak kekerasan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkatan dan/atau akibat dari tindak kekerasan. Berdasarkan kasus-kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa pada akhirnya kemudian harus dilaporkan ke

kepolisian dan menjadi kasus aduan yang penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Undang-undang No. 17 Tahun 2016, dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah secara tegas mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.

Perkembangan hukum Pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain kemudian disusul suatu pembalasan. Pembalasan itu umumnya tidak hanya merupakan kewajiban seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili dan bahkan hal menjadi kewajiban dari masyarakat.

Konsekuensi logis dimensi perkembangan Hukum Pidana sebagaimana konteks di atas, ada sifat privat dari Hukum Pidana. Seiring berjalannya waktu, di satu sisi perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks dan masyarakat hukum yang relatif lebih maju maka Hukum Pidana kemudian mengarah, lahir, tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari hukum Publik seperti dikenal sekarang ini. Di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan Perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat Publik dari Hukum Pidana

bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktikan sebagai sebuah bentuk “Mediasi non Penal”, meskipun dalam kerangka normatif banyak dipertanyakan namun dalam kenyataannya terdapat pula praktik penyelesaian perkara Pidana di luar Sistem Peradilan Pidana.³

Dalam kerangka “Penyelesaian di luar Proses” hukum Pidana Positif, bahwa tujuan yang akan diharapkan yaitu agar akar nilai yang diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai-nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di beberapa negara tercatat bahwa lembaga Peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialaminya termasuk didalamnya perkara pidana agar pelaku, korban dan masyarakat serta tokoh masyarakat dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat. Sehingga mendorong terjalinnya kembali komunikasi dalam masyarakat dan memperbaiki keharmonisan hubungan masyarakat yang rusak karena ulah Pelanggar atau Pelaku.⁴

Seorang guru sebagai pendidik juga perlu mendapatkan perhatian, dimana tindakan kekerasan yang dilakukan sebagai perilaku kealpaan atau khilaf yang sebenarnya bertujuan untuk mengajarkan dan menegakkan disiplin pada anak, sehingga perlu mendapatkan pertimbangan untuk menyelesaikan kasus hukumnya ini di luar peradilan yaitu melalui sistem

³ Eva Achjani Zulva, 2010, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II Agustus 2010), hlm. 195-196

⁴ Apong Herlina, 2004, *Restoratif Justice*, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. III No. 3 September 2004), hlm. 26

restorative justice. Bentuk peradilan restoratif ini menurut Stephenson, Giller dan Brown terbagi menjadi empat yang mempunyai tujuan yang sama yaitu memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban dan komunitas. Keempat bentuk keadilan restoratif ini adalah mediasi penal (*victim offender mediation*), *restorative conference*, *family group conferencing* dan *community panel meeting*.

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan⁵. Pada umumnya di Indonesia kita mengenal mediasi sebagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bidang hukum perdata, namun dalam perkembangannya di Indonesia mediasi dapat dipergunakan dalam penyelesaian perkara-perkara pidana, yang lebih dikenal dengan mediasi non penal. Mediasi non penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat⁶.

Kasus hukum terkait dengan tindak kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru ini juga terjadi pada salah satu sekolah di wilayah hukum Pores Pati. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru di

⁵ Gary Gopaster, *Negoisasi dan mediasi: Sebuah pedoman negoisasi dan penyelesaian sengketa melalui negoisasi*. Jakarta: Elips Project. 1993. hal. 201.

⁶ DS. Dewi dan Fatahilla A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie-Publishing, 2011. hal 86.

SMU X terhadap muridnya tersebut disebabkan sebagai upaya untuk melakukan tindakan disiplin terhadap murid yang diakibatkan oleh kenakalan siswa yang tidak bisa diperingatkan oleh oknum guru bersangkutan. Karena tidak bisa menahan emosi akhirnya oknum guru tersebut melakukan pemukulan, yang akhirnya kejadian kekerasan tersebut dilaporkan oleh orang tua siswa. Setelah melalui mediasi akhirnya kasus tersebut bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak lagi melalui proses hukum hingga ke pengadilan.

Jika dipahami lebih jauh, model mediasi non penal ini sesuai dengan semangat bermusyawarah yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila keempat Pancasila ini mengandung nilai yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam suasana kekeluargaan dalam konteks pelaksanaan penyelesaian hukum yang dilaakukan oleh guru terhadap siswanya. Selain itu, mediasi terhadap tindak pidana sebenarnya sudah dikenal sejak lama dalam tradisi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menurut penulis, penerapan model mediasi non penal ini memiliki potensi yang signifikan untuk diterapkan dalam sistem peradilan tindak kekerasan oleh guru terhadap siswanya di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian

Masalah Hukum terkait Kekerasan yang Dilakukan Oleh Guru terhadap Siswa di Kepolisian Resor Pati”.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan permasalahan hukum pada guru yang melakukan tindakan kekerasan pada siswa di Kepolisian Resor Pati?
2. Bagaimana mekanisme penerapan mediasi penal dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada guru yang melakukan tindak kekerasan pada siswa di Kepolisian Resor Pati?.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan permasalahan hukum pada guru yang melakukan tindakan kekerasan pada siswa di Kepolisian Resor Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penerapan mediasi penal dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada guru yang melakukan tindak kekerasan pada siswa di Kepolisian Resor Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan atau manfaat yaitu:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan kasus hukum pada tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan adanya tambahan informasi dan menambah khasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai hukum pidana pada kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa.

E. Terminologi

1. Tindak kekerasan adalah perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.⁷
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁷ Adami Chazawi. 2001. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta : PT Raja. Grafindo Persada

3. Pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi manusia agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Di samping itu pendidikan merupakan usaha untuk membentuk manusia yang utuh lahir dan batin cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur.
4. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
5. Mediasi penal adalah salah satu bentuk alternatif sengketa di luar pengadilan, yang biasa dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam prakteknya sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada di dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.⁸ Dalam hal ini peneliti mengkaji secara normatif empiris mengenai *restorative justice* melalui *mediasi penal* pada guru yang berperkara hukum dengan siswanya.

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. 2005. Jakarta, hal.37

⁹ Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2009.

Data penelitian dianalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap obyek penelitian yang diteliti.

3. Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ialah data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau *secondary data*.¹⁰ Data sekunder dapat dibedakan menjadi dua kategori data sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara penjelasan, risalah, putusan hakim dan yuris prudensi. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain a) Undang-undang Dasar 1945 b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. hal.37

4. Alat dan Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data penelitian ini adalah melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Wawancara yang digunakan adalah Wawancara (*Interview*) dalam Penelitian Kualitatif. Pengertian Wawancara (*Interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden berkisar antara masalah atau tujuan penelitian¹¹. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap subyek penelitian yang terdiri dari guru yang berperkara hukum dengan siswanya sehingga subyeknya adalah guru, kepala sekolah, pihak kepolisian, siswa, orang tua siswa dan tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data-data penunjang seperti studi kepustakaan dan kearsipan tentang sistem peradilan tentang tindak kekerasan.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Kayen Kabupaten Pati. Subyek penelitian dilakukan terhadap guru yang berperkara hukum dengan siswanya sehingga subyeknya adalah guru, kepala sekolah, pihak kepolisian, siswa, orang tua siswa dan tokoh masyarakat.

¹¹ Lexi J. Moleong, *Op. Cit.* hal 89.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, Analisis kualitatif adalah aktivitas intensive yang memerlukan pengertian yang mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, dan pekerjaan berat. Analisa kualitatif tidak berproses dalam suatu pertunjukan linier dan lebih sulit dan kompleks dibanding analisis kuantitatif sebab tidak diformulasi dan distandardisasi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini terdiri dari 4 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematikan penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang sistem pendidikan Indonesia, teori kekerasan, teori penegakan hukum, hukum dan perlindungan hukum, keadilan restoratif, dan mediasi penal.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan analisis data

Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.